



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu serta calon besan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dari ANAK telah meninggal dunia.
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : ANAK
Tanggal lahir : umur 17 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo
Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:
Nama : CALON SUAMI
Tanggal lahir : umur 25 tahun

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.414/Kua.21.24.06/Pw.01/11/2021, tanggal 29 November 2021.

5. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 4 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

8. Bahwa keluarga perempuan yang bernama ANAK telah menerima lamaran Pemohon bernama CALON SUAMI dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Nomor: B.414/Kua.21.24.06/Pw.01/11/2021, tanggal 29 November 2021.
- 9.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 4602384DINSOSP2KBP3A tanggal 30 November 2021.
- 9.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 12/0717/PUSK.M.PAJO tanggal 30 November 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Maniangpajo.
- 9.4. Kutipan Akta Kelahiran ANAK, nomor: 7313-LT-18112014-0034 tanggal 18 November 2014.
- 9.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan perwakilan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

ANAK, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan, dan sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah bertunangan.
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erat dan bila dirinya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri atas dasar suka sama suka.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan saat ini hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon.

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan bahkan telah bertunangan.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri karena sudah suka sama suka.
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani penggarap.
- Bahwa penghasilannya rata-rata sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun
- Bahwa selain menggarap sawah, ia juga bekerja sebagai buruh tani dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan juga bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per minggu.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan Pemohon yang bernama:

CALON BESAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon besan.
- Bahwa ia adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anaknya.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 5 bulan.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai petani penggarap.
- Bahwa penghasilan anaknya rata-rata sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun
- Bahwa selain menggarap sawah, anaknya juga bekerja sebagai buruh tani dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan juga bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per minggu.
- Bahwa keluarganya dan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan ANAK dengan CALON SUAMI karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia dan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Akta Kelahiran An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode P3.

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun terakhir dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari karena saksi sering mendapati keduanya bepergian berdua.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara ANAK dengan CALON SUAMI.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani penggarap, dan memiliki tambahan penghasilan sebagai buruh tani dan berdagang pakaian.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon mempelai sudah merestui pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersepepu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak 1 tahun terakhir dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari karena saksi sering mendapati keduanya bepergian berdua.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi aib keluarga karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara ANAK dengan CALON SUAMI.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani penggarap, dan memiliki tambahan penghasilan sebagai buruh tani dan berdagang pakaian.
- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK, umur 17 tahun 5 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa ANAK sudah baligh karena sudah mengalami menstruasi sejak umur 12 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat erat hubungan tersebut karena keduanya sering bepergian bersama.
- Bahwa Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, dan atas dasar suka sama suka.

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani penggarap dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun.
- Bahwa selain menggarap sawah, calon suami anak Pemohon juga bekerja sebagai buruh tani dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan juga bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per minggu.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah keterangan calon besan dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sudah sedemikian eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas bahwa calon suaminya sudah mencapai umur dewasa yaitu 25 tahun sehingga cukup dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena sudah bekerja sebagai petani penggarap dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per tahun, dan ia juga bekerja sebagai

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh tani dengan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan juga bekerja sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per minggu.

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui"*.

Dan hadits riwayat Bukhari :

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah"*.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*.

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 175.000,00
4. PNPB	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 285.000,00

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 1028/Pdt.P/2021/PA.Skg